

**PEDOMAN
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(PPKPT)
STIKES BETHESDA YAKKUM**






SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BETHESDA YAKKUM

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT)



Pengesahan		
Disahkan oleh :	Diketahui oleh :	Disusun oleh :
Ketua STIKES Bethesda	Plt. KA. Unit Penjamin Mutu	Ketua Satgas PPKPT
		
Nurha Ikaningtyas, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. MB, Ph.D., NS. NIK. 03-0039	Diah Pujiastuti, S. Kep., Ns., M. Kep. NIK. 11-0077	Ignasia Yunita Sari, S. Kep. Ns., M. Kep. NIK. 11-0069

Kode Dokumen: SBY/UPM/PED-PEL-PPKPT/00	No. revisi : 01
Tahun Terbit : 2026	Halaman : -
PERINGATAN MILIK STIKES BETHESDA YAKKUM Dilarang Menggandakan Tanpa Seizin Ketua Unit Penjaminan Mutu	
Alamat : Jalan Johar Nurhadi No. 6 Yogyakarta 55224 Homepage : http://www.stikesbethesda.ac.id	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karuniaNya yang telah menuntun dan menyertai di dalam proses penyusunan Pedoman Pelayanan PPKPT di STIKES Bethesda Yakkum, sehingga kami mampu menyelesaikan pedoman ini. Selama proses penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari:

1. Ibu Nurlia Ikaningtyas, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. MB, Ph.D., NS., selaku Ketua STIKES Bethesda Yakkum.
2. Ibu Ethic Palupi, S. Kep., Ns, MNS., selaku Waket I Bidan Akademik
3. Ibu Ch Hatri Istiarini, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. MB, Ph.D., NS., selaku Waket II Bidang Keuangan dan Aset Institusi
4. Ibu Nimsi Melati, S. Kep., Ns, MAN, selaku Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Tim satgas PPKPT yang selalu mendukung dalam pelaksanaan kegiatan PPKPT di lingkungan kampus
6. Semua civitas akademika yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

Akhir kata semoga pedoman ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, Tuhan Memberkati.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pedoman.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II.....	5
A. Pengertian Kekerasan	5
B. Bentuk Kekerasan	7
C. Dampak Kekerasan	7
BAB III	9
A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan	9
BAB IV	11
A. Tugas Anggota Satgas	11
B. Wewenang Anggota Satgas.....	11
C. Kode Etik.....	12
D. Hak Satgas.....	12
BAB V	13
A. Penerimaan Laporan Terjadinya Kasus Kekerasan	13
B. Verifikasi	13
C. Pendampingan.....	15
D. Perlindungan	18
E. Alat Bukti	19
F. Pemeriksaan	20
G. Kesimpulan dan Rekomendasi	22
H. Pengenaan Sanksi Administratif	22
I. Pengenaan Sanksi Hukum	23
J. Pemulihan Korban	23
K. Pemulihan Nama Baik.....	24
L. Hak Dan Tanggung Jawab Korban, Saksi, Maupun Terlapor.....	25
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhijab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Kasus kekerasan yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Peningkatan kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi berdampak pada penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang kurang optimal dan kualitas pendidikan yang menurun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berkomitmen untuk menghapuskan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar. Sebagai upaya melaksanakan kebijakan ini, Kemendikbud Ristek mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kasus kekerasan yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diseleksi oleh panitia seleksi internal perguruan tinggi.

STIKES Bethesda Yakkum adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di DIY. STIKES Bethesda Yakkum menjunjung tinggi nilai-nilai moral, menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan melakukan langkah konkrit dengan segera membuat dan menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKPT).

Pedoman PPKPT yang disusun menjadi acuan bagi Satgas PPKPT maupun civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum STIKES Bethesda Yakkum dalam menangani kasus kekerasan khususnya yang terjadi di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum. Pedoman PPKPT STIKES Bethesda Yakkum disusun agar anggota Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika dan masyarakat umum STIKES Bethesda Yakkum agar dapat membangun sikap untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya. Pedoman PPKPT STIKES Bethesda Yakkum menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum yang dapat dilaksanakan secara jelas, tegas, dan transparan. Pedoman PPKPT ini berlaku di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum.

B. Tujuan Pedoman

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum dan seluruh civitas akademika maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum.

2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada civitas akademik maupun masyarakat umum di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan yang terjadi di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014)
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
6. Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Permenristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan ditujukan bagi setiap individu di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum yang mencakup Ketua dan seluruh

pimpinan STIKES Bethesda Yakkum, Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum, Pegawai STIKES Bethesda Yakkum (dosen dan tenaga kependidikan), serta mahasiswa STIKES Bethesda Yakkum.

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus STIKES Bethesda Yakkum pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Pegawai STIKES Bethesda Yakkum(dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa STIKES Bethesda Yakkum baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

MENGENAL KEKERASAN

A. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan. Definisi Kekerasan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Ada dua konsep penting yang perlu digaris bawahi dan dipahami dari definisi kekerasan di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender.

Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003).

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan terjadi karena adanya ketimpangan kuasa di antara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-

laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Konsep Gender adalah konstruksi sosial tentang sifat, perilaku, dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang dibuat masyarakat, sehingga muncul seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” yang melekat pada masing-masing identitas gender (Julie, 2003).

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai STIKES Bethesda Yakkum (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan), mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantik dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan lainnya. Indikator dari kekerasan adalah adanya paksaan. Paksaan adalah penyalahgunaan kekuasaan dan/atau cara mencoba mengendalikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Paksaan dalam ranah kekerasan dapat melibatkan kekuatan fisik, tindakan yang mengintimidasi dan mengancam, dan/atau penggunaan alkohol atau obat-

obatan untuk membuat seseorang melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Mengingat karakteristik kekerasan yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (consent). Persetujuan (consent) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.

B. Bentuk Kekerasan

Bentuk Kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Ristek No. 55 Tahun 2024 meliputi:

- a. Kekerasan fisik: Setiap perbuatan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.
- b. Kekerasan psikis: Setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
- c. Pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan adanya relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori perundungan.
- d. Kekerasan seksual: merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan /atau fungsi reproduksi seseorang.
- e. Diskriminasi dan Intoleransi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan atas dasar identitas suku/etnis; agama; kepercayaan; ras; warna kulit; usia; status sosial ekonomi; kebangsaan; afiliasi; ideologi; jenis kelamin; dan/atau kemampuan intelektual; mental sensorik; dan/atau serta fisik
- f. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan: Kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan baik secara tertulis atau tidak tertulis dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman dan lain-lain.

C. Dampak Kekerasan

Kekerasan yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021):

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka

vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.

2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN

Pencegahan kekerasan di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan STIKES Bethesda Yakkum, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum dalam rangka pencegahan kekerasan diantaranya:

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan;
2. Penerapan kampanye anti kekerasan dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan;
4. Penerapan regulasi dalam berinteraksi dan kode etik di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

A. Kegiatan Pencegahan Kekerasan

Pencegahan kekerasan di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus yang bebas dari kekerasan
Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus STIKES Bethesda Yakkum yang bebas dari kekerasan di kampus STIKES Bethesda Yakkum kegiatan lain yang dianggap perlu
2. Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan. Infrastruktur

dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- a. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan.
 - b. Menyediakan kotak suara di setiap unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan di kampus, serta saran agar kinerja Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum lebih baik.
4. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan
5. Pembelajaran
- Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Ketua STIKES Bethesda Yakkum dengan mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul PPKPT yang ditetapkan oleh kementerian dan dapat diakses melalui *e-learning* STIKES Bethesda Yakkum.
6. Penguatan tata kelola;
- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung PPKPT di perguruan tinggi dalam bentuk pakta integritas.
 - b. Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum menyediakan layanan pelaporan kekerasan.
 - c. Melakukan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin.
 - d. Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan
7. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- a. Pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, pemberian informasi dan edukasi mengenai PPKPT pada saat pengenalan kehidupan perguruan tinggi dilakukan di awal tahun akademik secara konsisten.
 - b. Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG SATGAS PPKPT

A. Tugas Anggota Satgas

1. Membantu Ketua STIKES Bethesda Yakkum menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
2. Melakukan survei Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada STIKES Bethesda Yakkumdi awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
4. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
5. Menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

B. Wewenang Anggota Satgas

1. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
2. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
3. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
4. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

C. Kode Etik

1. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi.
2. Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
3. Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas.

D. Hak Satgas

1. Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (burn out) karena tugasnya.
2. Mendapatkan perlindungan dari STIKES Bethesda Yakkum dalam menjalankan tugasnya.
3. Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan dari Kementerian.

BAB V

PENANGANAN KEKERASAN

Mekanisme pelaporan kekerasan di STIKES Bethesda Yakkum melalui mekanisme yang diatur dalam Permendikbud Ristek PPKPT, yaitu:

A. Penerimaan Laporan Terjadinya Kasus Kekerasan


Penanganan kekerasan oleh Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum dilakukan berbasis laporan resmi dari pihak korban/saksi. Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum memperoleh laporan baik secara langsung, tidak langsung, rujukan, maupun penjangkauan.

1. Secara langsung melapor kepada anggota satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum
2. Secara tidak langsung dengan mengisi melalui formulir online kanal pelaporan

Semua pelaporan tindakan kekerasan yang masuk ke satgas baik secara langsung maupun tidak langsung, laporan kasus kekerasan yang diterima oleh satgas akan ditindaklanjuti dalam waktu sekurang-kurangnya 3 x 24 jam.

B. Verifikasi

Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap verifikasi. Berikut adalah bagan umum tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan di STIKES Bethesda Yakkum



Tahap Verifikasi berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laporan kasus kekerasan yang diterima oleh Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum idealnya ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam oleh anggota Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum
2. Tahapan yang akan dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan
3. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kembali tujuan serta tahapan dari penanganan kekerasan di STIKES Bethesda Yakkum secara langsung
4. Tahap verifikasi dan pemberkasan, Korban/Pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas Korban/Pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian kekerasan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan kekerasan berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesan

singkat, email, dll) yang dimiliki Korban/Pelapor, bentuk kekerasan serta harapan dan tujuan Korban/Pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses PPKPT di STIKES Bethesda Yakkum secara baik

5. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
6. Tahap pemberkasan dilakukan secara tertulis oleh Korban/Pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan satgas. Bila Korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan. Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau video terhadap bukti, Korban/Pelapor, serta saksi untuk menjaga kerahasiaan)
7. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan Korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
8. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
9. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka Korban/pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan Lembaga hukum profesional seperti YLBHI untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

C. Pendampingan

Kegiatan pendampingan diberikan sejak Satgas PPKPT menerima laporan dugaan kekerasan dari korban, saksi, atau pendamping. Satgas PPKPT menyediakan salah satu atau beberapa bentuk aksi yang meliputi:

1. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater Pendampingan oleh psikolog atau psikiater diberikan kepada penyintas yang membutuhkan intervensi dari konselor saat penanganan kasus dilaksanakan baik dikarenakan adanya keluhan psikis maupun kebutuhan visum psikis dan sebagainya.
2. Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan
Pendampingan oleh tenaga kesehatan diberikan kepada penyintas yang mengalami trauma fisik sebagai bentuk akibat dari tindakan kekerasan yang dialami.
3. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara
4. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
5. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, pimpinan adat, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

Berikut beberapa hal yang dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung Korban:

1. Pastikan bahwa Korban aman, support system harus memastikan Korban berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya;
2. Jelaskan tentang batas kerahasiaan, menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan Korban, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau support system harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi Korban kepada orang lain;
3. Tanyakan tentang keinginan Korban, pendamping atau support system harus menanyakan dan memastikan persetujuan Korban sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut;
4. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan, ketika mendengar Korban bercerita tentang pengalaman kekerasan yang dialaminya, maka:
 - a. Dengarkan ceritanya dengan serius;
 - b. Hargai pengalaman Korban;
 - c. Pahami bahwa Korban kekerasan dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;

- d. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
- e. Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
- f. Dengarkan Korban dengan aktif dan perhatikan bias diri personal dan merespon secara netral
- g. Dengarkan klaim dan tuntutan Korban, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah Korban untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan Korban;
- h. Dengarkan apapun cerita yang diberikan Korban, jangan paksa Korban bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
- i. hindari membicarakan topik di luar cerita Korban kecuali atas permintaan Korban sendiri;
- j. Hindari respon yang mendramatisir kejadian karena berpotensi membuat Korban merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
- k. Hindari berkomentar buruk tentang Terlapor atau Pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat Korban terlalu fokus pada Terlapor atau Pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan; dan
- l. Biarkan Korban memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan yang dialaminya.
- m. Petakan bantuan, pastikan pada Korban bantuan selalu tersedia serta bantu Korban memetakan serta menentukan bantuan yang akan diakses;
- n. Lanjutkan dan jaga diri, setelah Korban bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi, jangan ubah sikap terhadap Korban dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu Korban kekerasan untuk mengakses penanganan dan

memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun support system lainnya.

Pendampingan hukum diberikan bagi Korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi. Layanan ini bertujuan menyiapkan Korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani Korban atau dengan memberikan bantuan hukum. Satgas STIKES Bethesda Yakkumakan mengupayakan bekerjasama dengan bantuan hukum profesional dari pihak eksternal salah satunya dengan YLBHI, LBH APIK dll.

Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh “paralegal” atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Selama proses pendampingan hukum, berikut langkah pendampingan yang perlu diberikan:

1. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
2. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi briefing mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
3. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
4. Melakukan asesmen terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika berpotensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu Korban dan/atau support system tentang kesulitan yang ditemui sekaligus konsekuensinya;
5. Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami Korban beserta kerentanannya; dan
6. Jika perkara akhirnya diselesaikan di luar peradilan pidana (diversi), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan Korban

Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum harus mengkoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi Korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di STIKES Bethesda Yakkum dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, Satgas PPKPT STIKES Bethesda Yakkum perlu bekerja sama

dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA), Dosen Pembimbing Korban, Koordinator Program Studi, dan/atau pimpinan fakultas.

Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik untuk mahasiswa/siswa yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami Korban;
2. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar Korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
3. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena Korban masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dialami;
4. Bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah Korban dengan dosen pembimbing; dan
5. Jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.

D. Perlindungan

Perlindungan bagi korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan diberikan sejak Satgas PPKPT menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

1. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa.
2. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
5. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
6. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
7. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban.
8. Perlindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa kekerasan yang dilaporkan.

9. Perlindungan dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan yang dilaporkan
10. Penyediaan rumah aman
11. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan

E. Alat Bukti

Jenis barang bukti yang dapat digunakan untuk pelaporan antara lain:

1. Surat atau dokumen tertulis (termasuk hasil visum);
2. Keterangan ahli (berita acara pemeriksaan);
3. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik;
4. Foto/Video Secara Langsung
5. Rekam Audio
6. Rekam CCTV
7. Keterangan pelapor;
8. Keterangan terlapor; dan
9. Keterangan Saksi (tidak wajib).
10. Dan bukti-bukti lainnya yang mendukung laporan

Untuk memeriksa dampak korban dan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi, alat bukti yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP)*
Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, Visum et Psikiatrikum bisa digantikan dengan Visum at Psikologikum yang dilakukan oleh psikolog klinis melalui pemeriksaan psikologi.
2. *Visum et Repertum (VeR)*
Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya.
3. Rekam medis atau surat keterangan hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi

atau DNA.

4. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan menggunakan alat bukti dari kasus lain yang terkait.
5. Pemeriksaan dampak bisa dilakukan dengan merujuk pada pemeriksaan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kekerasan.

F. Pemeriksaan

Dalam melaksanakan pemeriksaan, Satgas PPKPT membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut.

1. Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas PPKPT.
2. Proses pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Terlapor tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan korban dan/atau saksi baik secara daring maupun pertemuan luring (langsung). Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.
3. Alat bukti yang akan digunakan untuk pemeriksaan, pengembangan kasus, dan/atau pelaporan kepada pihak kepolisian harus mendapatkan persetujuan korban.
4. Satgas PPKPT berwenang mengumpulkan alat bukti dari korban, saksi, dan terlapor.
5. Selama proses pemeriksaan dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi korban
6. Proses sidang difokuskan pada peristiwa kekerasan dan kebutuhan korban tanpa menyalahkan dan penuh empati terhadap korban.
7. Satgas PPKPT berkewajiban menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi korban/terlapor/saksi disabilitas.
8. Satgas PPKPT dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya dari dalam dan luar perguruan tingginya untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independent dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.
9. Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang 3 pemeriksaan untuk diisi oleh Satgas PPKPT.
10. Selama proses pemeriksaan, Satgas PPKPT merekomendasikan Ketua STIKES Bethesda

Yakkum untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus civitas academica, tenaga kependidikan, dan warga kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari civitas academica maupun pihak luar perguruan tinggi selama proses pemeriksaan.
12. Korban, saksi dan/atau terlapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
13. Satgas PPKPT berwenang menolak permintaan terlapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti korban.
14. Pelapor/korban dan terlapor berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
15. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas PPKPT, pelapor, terlapor, ketua sidang, anggota sidang, dan para pihak yang dimintai keterangan.
16. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan Satgas PPKPT akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan terlapor (borang 3) baru, walaupun korbannya sama. Pemeriksaan bagi korban dilakukan satu kali.
17. Dalam hal terjadi pengembangan kasus apabila ditemukan korban/pelapor lain satuan tugas PPKPT akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan terlapor maupun korban/pelapor.
18. Proses pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari apabila ada pengembangan kasus.
19. Jika pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari, Satgas PPKPT dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh korban atau pendamping korban;
 - b. korban atau pendamping korban tidak dapat dihubungi; dan
 - c. Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan korban.
20. Kasus dapat dibuka kembali apabila:
 - a. ditemukan kegagalan dari pemeriksaan hasil laporan monitor dan evaluasi oleh kementerian; atau

- b. korban melaporkan kasusnya kembali.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Satgas PPKPT melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
2. Satgas PPKPT menyusun kesimpulan
3. Satgas PPKPT menyusun rekomendasi yang meliputi
 - a. pemulihan korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satgas PPKPT dibutuhkan korban dengan persetujuan korban;
 - b. pembebanan biaya pemulihan korban kepada pelaku;
 - c. sanksi terhadap pelaku; dan
 - d. tindakan pencegahan keberulangan.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.

H. Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan kekerasan yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas PPKPT yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan terhadap korban.

Sanksi	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Ringan	a. Teguran tertulis; atau b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal perguruan tinggi atau media massa cetak dan/atau elektronik.	
Sedang	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; b. Pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan atau c. Pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan

Berat	pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
--------------	---------------------	--

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang, terlapor yang telah terbukti melakukan kekerasan wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKPT untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di perguruan tinggi. Intensitas konseling berdasarkan rekomendasi konselor, psikolog, atau ahli. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku. Laporan hasil program konseling menjadi dasar bagi Ketua STIKES Bethesda Yakkumuntuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi.

Selain sanksi administratif, Satgas PPKPT dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan membayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup:

1. Biaya konseling psikologis,
2. Biaya pemeriksaan medis, dan
3. Akomodasi korban selama pemulihan

I. Pengenaan Sanksi Hukum

Satgas PPKPT tidak berwenang dalam memberikan rekomendasi secara hukum. Apabila ada kasus kekerasan yang sampai ke ranah hukum maka penyelesaian hukum bersifat pribadi dan menjadi tanggung jawab eksterna yaitu diluar kuasa satgas. Tetapi dalam pelaksanaannya satgas PPKPT tetap menyediakan dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyitas atau saksi selama proses hukum berlangsung termasuk dengan menyediakan, mengordinasi, atau memantau pemberian layanan pendampingan, pemulihan dan perlindungan.

J. Pemulihan Korban

1. Persiapan Pemulihan Satgas PPKPT melakukan assesment terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban. Pemulihan dalam bentuk:
 - a. Tindakan medis

- b. Terapi fisik
 - c. Terapi psikologis; dan/atau
 - d. Bimbingan sosial dan rohani
2. Perencanaan Tindakan
Pemulihan Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas PPKPT kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada korban dan sesuai persetujuan korban agar korban dapat mengikuti pendidikan atau menjalankan pekerjaan dengan optimal.
 3. Pelaksanaan Pemulihan
Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun satuan tugas PPKPT disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/ disetujui oleh korban.
 4. Pemantauan Pemulihan
Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas PPKPT wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.
 5. Tahap Akhir/Terminasi
Setelah proses pemulihan dan pemantauan, tim Satgas PPKPT melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan tridarma.

K. Pemulihan Nama Baik

Apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satgas PPKPT melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan.
 2. Satgas PPKPT menyusun kesimpulan
 3. Kesimpulan apabila terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan.
 4. Satgas PPKPT menyusun rekomendasi untuk pemulihan nama baik terlapor.
 5. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk tindakan.
- Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari Ketua STIKES Bethesda Yakkum dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau

ditanggihkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan kekerasan.

L. Hak Dan Tanggung Jawab Korban, Saksi, Maupun Terlapor

Civitas Akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, serta bertanggung jawab untuk mencegah pelecehan seksual, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus/sekolah yang inklusif, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

Membebaskan kampus dari aksi kekerasan menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait juga bertanggungjawab untuk mendukung dan bersikap kooperatif dalam setiap proses penanganan kekerasan yang terjadi di lingkungan STIKES Bethesda Yakkum. Selain memiliki tanggung jawab bersama, dalam kasus penanganan kekerasan, khususnya Korban, saksi dan terlapor/Pelaku memiliki hak-hak yang harus dihargai bersama diantaranya

1. Hak Korban

a. Hak Atas Penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung Korban selama proses penanganan kasus kekerasan berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:

- 1) Hak atas penanganan yang segera dan sesuai dengan kebutuhan korban;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil serta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun;
- 3) Hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Korban selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan;
- 4) Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan;

- 5) Hak atas pendampingan etik dan/atau bantuan hukum;
- 6) Hak atas pendampingan psikologis;
- 7) Hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat bekerja sama dengan poliklinik UNJ;
- 8) Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

b. Hak Atas Perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- 2) Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan;
- 3) Hak untuk turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- 4) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 5) Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut; dan
- 6) Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.

c. Hak Atas Pendampingan dan Pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban kekerasan dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan. Hak atas pemulihan antara lain:

- 1) Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
- 3) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
- 4) Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- 5) Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
- 6) Hak atas layanan pendampingan hukum;
- 7) Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
- 8) Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

2. Hak Saksi

- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- b. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
- c. Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya
- d. Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- e. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- f. Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
- g. Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
- h. Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
- i. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan

- j. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb
3. Hak Terlapor
- a. Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
 - b. Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
 - c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
 - e. Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
 - f. Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan
 - g. Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.

LAMPIRAN



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : MEKANISME PELAPORAN/ADUAN KEKERASAN

Kode : SBY/SOPPPKPT/PelKekerasan/01	Tahun dikeluarkan : 2026
Unit : Satgas PPKPT	No. Revisi : 00

1. Pengertian Mekanisme Pelaporan/Aduan Kekerasan

Mekanisme Pelaporan adalah cara kerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam menerima informasi tentang terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

2. Tujuan Mekanisme Pelaporan/Aduan Kekerasan

Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melindungi civitas akademika dan tendik STIKES Bethesda Yakkum dari segala bentuk kekerasan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban.

3. Ruang Lingkup Mekanisme Pelaporan/Aduan Kekerasan

Ruang lingkup mekanisme pelaporan/aduan kekerasan meliputi kegiatan penerimaan laporan, klarifikasi, serta konsultasi dengan penanggungjawab aduan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Mekanisme Pelaporan/Aduan Kekerasan

- Ketua STIKES Bethesda Yakkum
- Waket III Bidang Kemahasiswaan
- Satgas PPKPT
- Civitas akademika STIKES Bethesda Yakkum
- Pelapor

5. Referensi/ Acuan Mekanisme Pelaporan/Aduan Kekerasan

- STATUTA STIKES Bethesda Yakkum
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi

6. Dokumen Penunjang Mekanisme Pelaporan/Aduan Kekerasan

- SK Satgas PPKPT
- Form / file laporan aduan



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : MEKANISME PELAPORAN/ADUAN KEKERASAN

Kode : SBY/SOPPPKPT/PelKekerasan/01 **Tahun dikeluarkan** : 2026
Unit : Satgas PPKPT **No. Revisi** : 00

Kegiatan	Pihak terkait				Waktu	Dokumen
	Pelapor	Ketua Satgas	Sekretaris Satgas	Waket III		
Mengisi formulir pada kanal aduan Satgas PPKPT	1				24 jam	Form pelaporan
Konsultasi tentang pelaporan yang masuk			2		1 hari	Form pelaporan
Penunjukan PIC laporan		3	3		1 hari	Surat penunjukkan PIC
Komunikasi tindak lanjut pelaporan	4		4		1 hari	Form pelaporan Penetapan jadwal pemeriksaan kasus



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PEMERIKSAAN KASUS KEKERASAN

Kode : SBY/SOPPPKPT/PemKasus/01	Tahun dikeluarkan : 2026
Unit : Satgas PPKPT	No. Revisi : 00

1. Pengertian Pemeriksaan Kasus Kekerasan

Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satgas PPKPT untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di perguruan tinggi.

2. Tujuan Pemeriksaan Kasus Kekerasan

Tujuan kegiatan ini yaitu Memberikan pelayanan, Pemeriksaan, Pelindungan, Pemulihan, Pendampingan, dan pengawasan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap civitas akademika dan tendik STIKES Bethesda

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Kasus Kekerasan

Ruang lingkup Pemeriksaan Kasus Kekerasan meliputi kegiatan Pemeriksaan, Pelindungan, Pemulihan, Pendampingan, dan pengawasan Korban.

4. Pihak yang Terlibat dalam Pemeriksaan Kasus Kekerasan

- Satgas PPKPT
- Pelapor
- Saksi
- Terlapor

5. Referensi/ Acuan Pemeriksaan Kasus Kekerasan

- STATUTA STIKES Bethesda Yakkum
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi

6. Dokumen Penunjang Pemeriksaan Kasus Kekerasan

- SK Satgas PPKPT
- Form / file laporan aduan



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PEMERIKSAAN KASUS KEKERASAN

Kode : SBY/SOPPPKPT/PemKasus/01

Tahun dikeluarkan : 2026

Unit : Satgas PPKPT

No. Revisi : 00

Kegiatan	Pihak terkait					Waktu	Dokumen
	Pelapor	PIC	Sekretaris Satgas	Saksi	Terlapor		
PIC menghubungi pelapor untuk menyepakati jadwal pemeriksaan	1	1	1			1 hari	Form pelaporan
Pembuatan surat undangan pemeriksaan	2		2			1 hari	Form pelaporan Undangan
Pelapor menemui PIC Satgas untuk pemeriksaan	3	3				1 hari	Form pelaporan
Pemeriksaan aduan pelapor	4	4				2 hari	Form pelaporan Surat pernyataan Berita acara pemeriksaan Daftar hadir
Pemeriksaan dari saksi		5		5		1 hari	Form pelaporan Surat pernyataan Berita acara pemeriksaan Daftar hadir
Pemeriksaan Terlapor		6			6	1 hari	Form pelaporan Surat pernyataan Berita acara pemeriksaan Daftar hadir

Kegiatan	Pihak terkait					Waktu	Dokumen
	Pelapor	PIC	Sekretaris Satgas	Saksi	Terlapor		
Klarifikasi kepada Pelapor	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">7</div>	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">7</div>				1 hari	Form pelaporan Surat pernyataan Berita acara pemeriksaan Daftar hadir



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kode : SBY/SOPPPKPT/Rekom/01

Tahun dikeluarkan : 2026

Unit : Satgas PPKPT

No. Revisi : 00

1. Pengertian Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Penyusunan Kesimpulan dan rekomendasi merupakan kegiatan untuk memperoleh hasil akhir dari keseluruhan analisis investigasi yang berupa suatu pernyataan. Rekomendasi adalah usulan saran yang dianjurkan dalam menentukan suatu keputusan.

2. Tujuan Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Tujuan kegiatan ini yaitu menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di STIKES Bethesda serta melindungi civitas akademika STIKES Bethesda dari segala bentuk kekerasan

3. Ruang Lingkup Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Ruang lingkup Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi meliputi kegiatan penarikan Kesimpulan serta mendampatkan rekomendasi selanjutnya.

4. Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. Manajemen
- b. Satgas PPKPT

5. Referensi/ Acuan Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. STATUTA STIKES Bethesda Yakkum
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi

6. Dokumen Penunjang Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. SK Satgas PPKPT
- b. Form / file laporan aduan
- c. Berita acara pemeriksaan
- d. Daftar Hadir
- e. Bukti aduan



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kode : SBY/SOPPPKPT/Rekom/01

Tahun dikeluarkan : 2026

Unit : Satgas PPKPT

No. Revisi : 00

Kegiatan	Pihak terkait			Waktu	Dokumen
	PIC Satgas	Ketua Satgas	Manajemen		
Pengumpulan dan pengecekan hasil pemeriksaan	1	1		1 hari	Berita acara pemeriksaan
Menyusun kesimpulan awal berdasarkan hasil pemeriksaan dan regulasi yang berlaku	2	2		1 hari	Berita acara pemeriksaan
Pelaporan dokumen pemeriksaan kasus		3	3	1 hari	Berita acara pemeriksaan
Rapat koordinasi menyusun kesimpulan	4	4	4	1 hari	Form pelaporan Surat pernyataan Berita acara pemeriksaan Daftar hadir



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENJATUHAN DAN PENETAPAN SANKSI

Kode : SBY/SOPPPKPT/Sanksi/01

Tahun dikeluarkan : 2026

Unit : Satgas PPKPT

No. Revisi : 00

1. Pengertian Penjatuhan dan Penetapan Sanksi

Penjatuhan dan Penetapan Sanksi merupakan suatu kegiatan forum formal guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan. Penjatuhan Sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma

2. Tujuan Penjatuhan dan Penetapan Sanksi

Tujuan kegiatan ini yaitu menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di STIKES Bethesda serta melindungi civitas akademika STIKES Bethesda dari segala bentuk kekerasan

3. Ruang Lingkup Penjatuhan dan Penetapan Sanksi

Ruang lingkup Penjatuhan dan Penetapan Sanksi meliputi kegiatan rapat forum dan penentuan sanksi atau pemberhentian laporan.

4. Pihak yang Terlibat dalam Penjatuhan dan Penetapan Sanksi

- a. Manajemen
- b. Satgas PPKPT
- c. Pelapor
- d. Saksi
- e. Terlapor

5. Referensi/ Acuan Penjatuhan dan Penetapan Sanksi

- a. STATUTA STIKES Bethesda Yakkum
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan tinggi
- c. SPA

6. Dokumen Penunjang Penjatuhan dan Penetapan Sanksi

- a. SK Satgas PPKPT
- b. Form / file laporan aduan
- c. Berita acara pemeriksaan

- d. Daftar Hadir
- e. Bukti aduan



STIKES BETHESDA YAKKUM YOGYAKARTA

DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

JUDUL : PENJATUHAN DAN PENETAPAN SANKSI

Kode : SBY/SOPPPKPT/Sanksi/01

Tahun dikeluarkan : 2026

Unit : Satgas PPKPT

No. Revisi : 00

Kegiatan	Pihak terkait					Waktu	Dokumen
	Pelapor	Saksi	Terlapor	Satgas	Manajemen		
Pengumpulan hasil temuan dan investigasi				1		1 hari	Form pelaporan Berita acara pemeriksaan
Pelaksanaan Sidang perumusan sanksi				2	2	1 hari	Form pelaporan Surat pernyataan Berita acara pemeriksaan Daftar hadir Draft sanksi
Pemanggilan kembali pihak Pelapor, Saksi, dan Terlapor untuk konfirmasi sanksi	3	3	3	3		1 hari	Form pelaporan Berita acara pemeriksaan Daftar hadir Draft sanksi
Pelaksanaan konsultasi dengan pihak terkait				4	4	1 hari	Terlapor mahasiswa berkoordinasi dengan biro akademik dan kemahasiswaan. Terlapor tendik/dosen berkoordinasi dengan SDM.
Pengajuan surat rekomendasi sanksi				5	5	1 hari	Usulan sanksi
Penetapan Keputusan sanksi					6	1 hari	Hasil laporan
Penyerahan keputusan				7			SK Ketua